

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang “pernikahan antara Syarifah dengan non Syarif menurut Sayyid Abdurrahman Ba'alawi” sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Abdurrahman Ba'alawi tidak boleh terjadi pernikahan antara Syarifah dengan non Syarif meskipun Syarifah tersebut dan walinya setuju, dan pernikahan tersebut diperbolehkan dalam keadaan dharurat untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar, seperti ditakutkan akan berzina atau karena para laki-laki dari keturunan Nabi tidak ada yang mau menikah dengannya, hal ini diperbolehkan berdasarkan kaidah *Irtikabu Akhoffi adh-Dhororain* (mengerjakan perkara yang bahayanya lebih ringan). Sedangkan menurut jumhur ulama laki-laki yang bukan dari keturunan habaib tidak sederajat dengan seorang Syarifah, namun pernikahan diantara keduanya dihukumi sah apabila dilaksanakan atas kemauan (ridla) Syarifah dan walinya tersebut.
2. Laki-laki non Syarif tidaklah sekufu dengan Syarifah, aturan ini diberlakukan agar seorang Syarifah tidak terputus nasabnya karena menikahi lelaki yang bukan seorang Syarif, karena nasab seorang anak dinisbatkan mengikuti garis dari ayahnya kecuali anak-anak atau keturunan dari Siti Fatimah, yaitu nasab mereka secara khusus dinisbatkan kepada Rasulullah SAW berdasarkan Hadits. Namun jumhur ulama berpendapat tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain kecuali dengan ketaqwaannya, dan nasab dalam pernikahan hanya sebagai pertimbangan saja sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Hujurat ayat 13 tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan yang lain, yang membedakan hanya ukuran ketaqwaannya.

B. SARAN-SARAN

Dalam hal ini penulis mengharapkan hasil telaah yang penulis lakukan ini dapat ditindak lanjuti dengan cara memberikan bimbingan kepada masyarakat luas agar dipikirkan dengan sungguh-sungguh.

Bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan atau memilih pasangan hidupnya, hendaknya mempertimbangkan masalah kafa'ah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga dan antara keluarga kedua belah pihak.

Hendaknya seorang anak khususnya wanita harus mempertimbangkan ridla dan persetujuan dari seorang ayah (wali) dalam memilih atau menentukan pasangan hidupnya, karena tanpa ridla dari wali pernikahan tidak dapat terlaksana.

C. PENUTUP

Sebagai penutup dari akhir penulisan skripsi ini, penulis merasa bersyukur kepada Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya sehingga terselesaikan skripsi ini yang diperuntukkan sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana ilmu syari'ah.

Tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang banyak kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya bukan suatu karya ilmiah yang tidak luput dari kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif tetap penulis harapkan dan perlukan agar penulisan karya ilmiah seperti ini dapat lebih sempurna.

Akhirnya penulis berdoa semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, serta penulis berharap karya ini dapat menjadi karya ilmiah yang mengandung hikmah dan manfaat. Amin.